



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amri Bin Abdullah Basyah**
2. Tempat lahir : Nibong
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/1 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk tanggal 10 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat :
 - 5 (lima) bungkus/paket di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas ke dalam plastik transparan les merah.
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah di runcingkan.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
 - 1 (satu) buah mancis berwarna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya untuk menghukum Terdakwa yang seringannya, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa ia terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara menuju kwarung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, yang mana sebelum pergi terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan sabu yang terdakwa simpan di kandang ayam serta seperangkat alat penghisap sabu (Bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol lasegar, adapun narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari sdr. Si Lem (DPO) bertempat di Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa saat sedang duduk-duduk di warung tersebut, seperangkat alat penghisap sabu (Bong) terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, dan setelah suasana di warung tersebut sepi dan tutup, terdakwa langsung pergi ke rumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menghisap sabu dengan cara awalnya terdakwa mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, lalu terdakwa memasang kaca pirek di pipet yang ada pada bong, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus/paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah, kemudian bungkus/paket sabu tersebut terdakwa buka dan sebagian sabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah diruncingkan, selanjutnya sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang telah terpasang di bong, kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirek langsung terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah Mancis berwarna biru agar sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut berubah wujud dari padat ke wujud cair dan menjadi

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap setelah itu terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong), yang mana pada saat itu terdakwa melakukannya atau menghisap secara berulang-ulang sehingga sabu yang ada di dalam kaca pirek habis, setelah itu sisa sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik terdakwa simpan kembali di dalam kotak rokok gudang garam merah untuk terdakwa pergunakan lagi keesokan harinya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.

Bahwa keesokannya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 23.30 wib terdakwa baru saja selesai membakar sampah di pekarangan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib terdakwa keluar dan berjalan kaki menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung warga di dekat rumah terdakwa tempat dimana terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu, sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pergunakan dan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam, sesampai di warung tersebut terdakwa melihat suasana sudah sepi dan warung tersebut sudah tutup, kemudian terdakwa langsung menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menggunakan sabu, dan setelah selesai sisa narkotika jenis sabu yang ada di dalam plastik langsung terdakwa paket-paketkan dengan maksud jika ada orang yang ingin membeli sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain dan saat tersebut terdakwa memaketkan sabu menjadi 5 (lima) bungkus/paket kecil sabu yang dikemas kedalam plastik transparan les merah, kemudian paket-paket sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah bong terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah tua/rumah kosong tersebut dan duduk di kursi panjang yang berada ditengah kosong tepatnya di samping warung tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 Wib datang anggota Polsek Syamtalira Bayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/paket sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan, 1

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit Handphone, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu guna proses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 62/Sp.401S02/2019 tanggal 06 Februari 2019 atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah, barang bukti berupa 5 (lima) paket yang dikemas dengan plastik transparan berles merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2259/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/102/II/2019/Urkes tanggal 05 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Amri Bin Abdullah Basyah Terdapat unsur SHABU (METAMPHETAMINE).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara menuju kewartung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, yang mana sebelum pergi terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan sabu yang terdakwa simpan di kandang ayam serta seperangkat alat penghisap sabu (Bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol lasegar, adapun narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari sdr. Si Lem (DPO) bertempat di Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa saat sedang duduk-duduk di warung tersebut, seperangkat alat penghisap sabu (Bong) terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, dan setelah suasana di warung tersebut sepi dan tutup, terdakwa langsung pergi kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menghisap sabu dengan cara awalnya terdakwa mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, lalu terdakwa memasang kaca pirek di pipet yang ada pada bong, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus/paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah, kemudian bungkus/paket sabu tersebut terdakwa buka dan sebagian sabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah diruncingkan, selanjutnya sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang telah terpasang di bong, kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirek langsung terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna biru agar sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut berubah wujud dari padat ke wujud cair dan menjadi asap setelah itu terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong), yang mana pada saat itu terdakwa melakukannya atau menghisap secara berulang-ulang sehingga sabu yang ada di dalam kaca pirek habis, setelah itu sisa sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik terdakwa simpan kembali di dalam kotak rokok gudang garam merah untuk terdakwa pergunakan lagi keesokan harinya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.

Bahwa keesokannya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 23.30 wib terdakwa baru saja selesai membakar sampah di pekarangan

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib terdakwa keluar dan berjalan kaki menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung warga di dekat rumah terdakwa tempat dimana terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu, sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pergunakan dan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam, sesampai di warung tersebut terdakwa melihat suasana sudah sepi dan warung tersebut sudah tutup, kemudian terdakwa langsung menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menggunakan sabu, dan setelah selesai sisa narkotika jenis sabu yang ada di dalam plastik langsung terdakwa paket-paketkan dengan maksud jika ada orang yang ingin membeli sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain dan saat tersebut terdakwa memaketkan sabu menjadi 5 (lima) bungkus/paket kecil sabu yang dikemas kedalam plastik transparan les merah, kemudian paket-paket sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah bong terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah tua/rumah kosong tersebut dan duduk di kursi panjang yang berada ditengah kosong tepatnya di samping warung tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 Wib datang anggota Polsek Syamtalira Bayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/paket sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit Handphone, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu guna proses lebih lanjut.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 62/Sp.401S02/2019 tanggal 06 Februari 2019 atas nama terdakwa

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Bin Abdullah Basyah, barang bukti berupa 5 (lima) paket yang dikemas dengan plastik transparan berles merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2259/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/102/II/2019/Urkes tanggal 05 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Amri Bin Abdullah Basyah Terdapat unsur SHABU (METAMPHETAMINE).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2019, bertempat di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara menuju kewarung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, yang mana sebelum pergi terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan sabu yang terdakwa simpan di kandang ayam serta seperangkat alat penghisap sabu (Bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol lasegar, adapun narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari sdr. Si Lem (DPO) bertempat di

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa saat sedang duduk-duduk di warung tersebut, seperangkat alat penghisap sabu (Bong) terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa, dan setelah suasana di warung tersebut sepi dan tutup, terdakwa langsung pergi kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menghisap sabu dengan cara awalnya terdakwa mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, lalu terdakwa memasang kaca pirek di pipet yang ada pada bong, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus/paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah, kemudian bungkus/paket sabu tersebut terdakwa buka dan sebagian sabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah diruncingkan, selanjutnya sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang telah terpasang di bong, kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirek langsung terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna biru agar sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut berubah wujud dari padat ke wujud cair dan menjadi asap setelah itu terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong), yang mana pada saat itu terdakwa melakukannya atau menghisap secara berulang-ulang sehingga sabu yang ada di dalam kaca pirek habis, setelah itu sisa sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik terdakwa simpan kembali di dalam kotak rokok gudang garam merah untuk terdakwa pergunakan lagi keesokan harinya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.

Bahwa keesokannya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 23.30 wib terdakwa baru saja selesai membakar sampah di pekarangan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib terdakwa keluar dan berjalan kaki menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung warga di dekat rumah terdakwa tempat dimana terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu, sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa pergunakan dan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam, sesampai di warung tersebut terdakwa melihat suasana sudah sepi dan warung tersebut sudah tutup, kemudian terdakwa langsung menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menggunakan sabu,

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah selesai sisa narkoba jenis sabu yang ada di dalam plastik langsung terdakwa paket-paketkan dengan maksud jika ada orang yang ingin membeli sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain dan saat tersebut terdakwa memaketkan sabu menjadi 5 (lima) bungkus/paket kecil sabu yang dikemas kedalam plastik transparan les merah, kemudian paket-paket sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah bong terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa langsung keluar dari rumah tua/rumah kosong tersebut dan duduk di kursi panjang yang berada ditanah kosong tepatnya di samping warung tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 Wib datang anggota Polsek Syamtalira Bayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/paket sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit Handphone, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu guna proses lebih lanjut.

Bahwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 62/Sp.401S02/2019 tanggal 06 Februari 2019 atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah, barang bukti berupa 5 (lima) paket yang dikemas dengan plastik transparan berles merah yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB : 2259/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, diduga mengandung narkoba milik terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/102/II/2019/Urkes tanggal 05 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Amri Bin Abdullah Basyah Terdapat unsur SHABU (METAMPHETAMINE).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAHMAT FITRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara.
 - Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ada seorang laki-laki yang bernama AMRI BIN ABDULLAH BASYAH diduga sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.15 wib saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah rumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung warga tepatnya di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menuju tempat dimaksud.
 - Bahwa sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama rekan lainnya melihat terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah tua/dirumah kosong yang di maksud, akan tetapi pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk sendirian di kursi panjang yang berada ditanah kosong di samping warung warga yang tidak jauh dari rumah tua/rumah kosong tersebut.

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) buah botol lasegar (Bong) yang di sembunyikan di dalam bajunya ke samping tempat duduk.
 - Bahwa benar saat tersebut saksi MAHARDIKA DIRANDA langsung mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah bong tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengakui bong tersebut adalah miliknya sendiri yang digunakan untuk menggunakan sabu.
 - Bahwa kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi Herriady menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang di gunakannya yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang di kemas kedalam plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan.
 - Bahwa selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru di dalam saku celana bagian samping sebelah kanan.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu untuk proses lebih lanjut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi HERRIADY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
 - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara.
 - Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa AMRI BIN ABDULLAH BASYAH telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa awal mulanya berdasarkan informasi dari masyarakat di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara ada seorang laki-laki yang bernama AMRI BIN ABDULLAH BASYAH diduga sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.15 wib saksi bersama rekan lainnya mendapatkan informasi terdakwa sedang

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah rumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung warga tepatnya di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menuju tempat dimaksud.

- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib saksi bersama rekan lainnya melihat terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah tua/dirumah kosong yang di maksud, akan tetapi pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk sendirian di kursi panjang yang berada ditanah kosong di samping warung warga yang tidak jauh dari rumah tua/rumah kosong tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan lainnya langsung menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa membuang 1 (satu) buah botol lasegar (Bong) yang di sembunyikan di dalam bajunya ke samping tempat duduk.
- Bahwa saat tersebut saksi MAHARDIKA DIRANDA langsung mengambil dan mengamankan 1 (satu) buah bong tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengakui bong tersebut adalah miliknya sendiri yang digunakan untuk menggunakan sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi bersama saksi Herriady menemukan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah di dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang di gunakannya yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus/paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang di kemas kedalam plastik transparan les merah, 1 (satu) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan.
- Bahwa selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah mancis berwarna biru di dalam saku celana bagian samping sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu untuk proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu.

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Desa Nibong kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara tepatnya di samping salah satu warung milik warga.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara menuju kewarung yang tidak jauh dari rumah terdakwa, yang mana sebelum pergi terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan sabu yang terdakwa simpan di kandang ayam serta seperangkat alat penghisap sabu (Bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol lasegar.
- Bahwa sebelumnya narkoba jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari sdr. Si Lem (DPO) bertempat di Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat sedang duduk-duduk di warung seperangkat alat penghisap sabu (Bong) terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan narkoba jenis sabu terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah suasana di warung tersebut sepi dan tutup, terdakwa langsung pergi kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menghisap sabu dengan cara awalnya terdakwa mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol lasegar, lalu terdakwa memasang kaca pirek di pipet yang ada pada bong, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus/paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah, kemudian bungkus/paket sabu tersebut terdakwa buka dan sebagian sabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah diruncingkan, selanjutnya sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang telah terpasang di bong, kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirek langsung terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna biru agar sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut berubah wujud dari padat ke wujud cair dan menjadi asap setelah itu terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong), yang mana pada saat itu terdakwa melakukannya atau menghisap secara berulang-ulang sehingga sabu yang ada di dalam kaca pirek habis, setelah itu sisa sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik terdakwa simpan kembali di dalam

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok gudang garam merah untuk terdakwa penggunaan lagi keesokan harinya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa keesokannya pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira pukul 23.30 wib terdakwa baru saja selesai membakar sampah di pekarangan rumah terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib terdakwa keluar dan berjalan kaki menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung warga di dekat rumah terdakwa tempat dimana terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu, sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa penggunaan dan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam.
- Bahwa sesampainya di warung tersebut terdakwa melihat suasana sudah sepi dan warung tersebut sudah tutup, kemudian terdakwa langsung menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menggunakan sabu, dan setelah selesai sisa narkotika jenis sabu yang ada di dalam plastik langsung terdakwa paket-paketkan menjadi 5 (lima) bungkus/paket kecil, kemudian paket-paket sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah bong terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa.
- Bahwa terdakwa langsung keluar dari rumah tua/rumah kosong tersebut dan duduk di kursi panjang yang berada ditengah kosong tepatnya di samping warung tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 Wib datang anggota Polsek Syamtalira Bayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/paket sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit Handphone, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat :
- 5 (lima) bungkus/paket di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas ke dalam plastik transparan les merah.
- 1 (satu) buah kaca pirek.
- 1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah di runcingkan.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
- 1 (satu) buah mancis berwarna biru.
- 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru.

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa di Desa Nibong Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara menuju kwarung yang tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum pergi terdakwa sempat mengambil 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan sabu yang terdakwa simpan di kandang ayam serta seperangkat alat penghisap sabu (Bong) milik terdakwa yang terbuat dari botol lasegar;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara terdakwa beli dari sdr. Si Lem (DPO) bertempat di Kandang Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sedang duduk-duduk di warung tersebut, seperangkat alat penghisap sabu (Bong) terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan narkotika jenis sabu terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa;
- bahwa setelah suasana di warung tersebut sepi dan tutup, terdakwa langsung pergi kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menghisap sabu dengan cara awalnya terdakwa mengeluarkan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol lasegar, lalu terdakwa memasang kaca pirek di pipet yang ada pada bong, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus/paket sabu yang terdakwa simpan di dalam kotak rokok gudang garam merah, kemudian bungkus/paket sabu tersebut terdakwa buka dan sebagian sabu tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah diruncingkan;

- bahwa sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam kaca pirek yang telah terpasang di bong, kemudian sabu yang ada di dalam kaca pirek langsung terdakwa bakar dengan menggunakan 1 (satu) buah mancis berwarna biru agar sabu yang ada didalam kaca pirek tersebut berubah wujud dari padat ke wujud cair dan menjadi asap setelah itu terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet plastik yang telah terpasang pada alat hisap sabu (bong);
- Bahwa terdakwa melakukannya atau menghisap secara berulang-ulang sehingga sabu yang ada di dalam kaca pirek habis, setelah itu sisa sabu-sabu yang masih ada di dalam plastik terdakwa simpan kembali di dalam kotak rokok gudang garam merah untuk terdakwa penggunaan lagi keesokan harinya, setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 sekira pukul 00.30 wib terdakwa keluar dan berjalan kaki menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung warga di dekat rumah terdakwa tempat dimana terdakwa biasa menggunakan sabu-sabu, sambil membawa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 1 (satu) bungkus/paket sisa sabu yang sebelumnya sudah terdakwa penggunaan dan seperangkat alat penghisap sabu (bong) yang terdakwa simpan di dalam kandang ayam;
- bahwa sesampai di warung tersebut terdakwa melihat suasana sudah sepi dan warung tersebut sudah tutup, kemudian terdakwa langsung menuju kerumah tua/rumah kosong yang berada di belakang warung tersebut untuk menggunakan sabu, dan setelah selesai sisa narkotika jenis sabu yang ada di dalam plastik langsung terdakwa paket-paketkan dengan maksud jika ada orang yang ingin membeli sabu-sabu tersebut akan terdakwa jual kepada orang lain dan saat tersebut terdakwa memaketkan sabu menjadi 5 (lima) bungkus/paket kecil sabu yang dikemas kedalam plastik transparan les merah;
- bahwa paket-paket sabu tersebut sebanyak 5 (lima) bungkus, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan terdakwa simpan di dalam kotak rokok

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang garam merah kemudian kotak rokok tersebut terdakwa simpan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) buah bong terdakwa sembunyikan di dalam baju terdakwa;

- Bahwa terdakwa langsung keluar dari rumah tua/rumah kosong tersebut dan duduk di kursi panjang yang berada ditanah kosong tepatnya di samping warung tersebut, dan tidak lama kemudian sekira pukul 01.30 Wib datang anggota Polsek Syamtalira Bayu melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/paket sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah di runcingkan, 1 (satu) buah mancis warna biru dan 1 (satu) unit Handphone, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan pada PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 62/Sp.401S02/2019 tanggal 06 Februari 2019 atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah, barang bukti berupa 5 (lima) paket yang dikemas dengan plastik transparan berles merah yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2259/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/102/II/2019/Urkes tanggal 05 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seni (urine) atas nama Amri Bin Abdullah Basyah Terdapat unsur SHABU (METAMPHETAMINE);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna ” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Amri bin Abdullah Basyah dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Desa Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara oleh saksi Rahmat Fitria dan saksi

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herriady dan ditemukan barang bukti,1(satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang berisikan 5(lima)bungkus/paket sabu,1(satu)buah kaca pirek,1(satu)sendok yang terbuat dari pipet aqua yang ujungnya telah diruncingkan,1(satu) buah mancis warna biru dan 1(satu)unit Handphone,yang disimpan dalam saku celana bagian belakang sedangkan 1(satu)buah bong yang terbuat dari botol lasegar disembunyikan dalam baju Terdakwa dan Narkotika jenis sabu yan dikemas dengan plastic transparan tersebut yang beratnya 1,38(satu koma tiga puluh delapan)gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/102/II/2019/Urkes tanggal 05 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Paur Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah yang dilakukan dengan tes awal (scringing test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Amri Bin Abdullah Basyah Terdapat unsur SHABU (METAMPHETAMINE),yang diakui oleh Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut Menggunakan Narkotika jenis sabu dirumah kosong dekat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2.Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 2259/NNF/2019 tanggal 27 Februari 2019 barang bukti berupa 5 (lima) plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram, diduga mengandung narkotika milik terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang tersebut benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/102/II/2019/Urkes tanggal 05 Februari 2019 yang ditanda tangani oleh Paur

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa Amri Bin Abdullah Basyah yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (Mono Test), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama Amri Bin Abdullah Basyah Terdapat unsur SHABU (METAMPHETAMINE), yang kesimpulannya bahwa hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Amri bin Abdullah Basyah berupa 5(lima) plastic klip berisi Kristal putih jenis sabu didapat hasil adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 5(satu) bungkus paket kecil plastic bening berisikan Kristal putih yang biasa disebut shabu- shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I karena mengandung Metamfetamina, sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3.Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari jumlah atau berat barang bukti yang disita dari Terdakwa, yaitu 1(satu) bungkus plastik dengan berat 1,38(satu koma tiga puluh delapan)gram,yang dihubungkan kandungan Metamfetamina dalam urine Terdakwa, memberikan petunjuk bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dipergunakan oleh Terdakwa sendiri. Hal tersebut memperkuat keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong dekat rumah Terdakwa di Desa Nibong Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara dan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa beli dari Sdr.Si Lem (DPO) yang bertempat tinggal diKandang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan harga Rp900.000,00(Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan bagi diri Terdakwa, maka oleh karena mana Terdakwa adalah orang atau subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut oleh karenanya pula harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 3(satu)Tahun dan 6(enam) bulan potong masa tahanan yang dijalankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnyanya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara dan tahanan tersebut telah dilakukan secara sah, maka masa selama Terdakwa ditahan tersebut seluruhnya harus dikurangkan terhadap lamanya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh Majelis hakim tidak ditemukan adanya keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka oleh karenanya Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat :5 (lima) bungkus/paket di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas ke dalam plastik trasparan les merah,1 (satu) buah kaca pirek,1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah di runcingkan,1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar., 1 (satu) buah mancis berwarna biru,1(satu) unit Handphone samsung warna hitam,1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru,yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan,maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Pidana Nomor 120/Pid.Sus/2019/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan kepemilikan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amri bin Abdullah Basyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua)Tahun dan 4(empat)Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam merah yang di dalamnya terdapat :5 (lima) bungkus/paket di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di kemas ke dalam plastik trasparan les merah,1 (satu) buah kaca pirek,1 (satu) buah pipet yang ujungnya telah di runcingkan.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol lasegar.
 - 1 (satu) buah mancis berwarna biru.
 - 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna biru.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh kami, Wendra Rais, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua,T.Latiful, S.H., Fitriani, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 8 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi T.Latiful,S.H. dan Bob Rosman,S.H.,dibantu oleh Syamsyah,SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.Latiful, S.H.

Wendra Rais, S.H,M.H.

Bob Rosman,S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsyah,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)